



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BADAN LAYANAN UMUM

BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

JALAN RAYA SETU, CIBUNTU,
CIBITUNG, BEKASI JAWA BARAT
17520

TELP. FAX

: 8253352

: 8253353

EMAIL

: bpljskb@kemenhub.go.id

WEBSITE

: hubdat.dephub.go.id/id/bptd/bpljskb

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: PL.104/1/3/BPLJSKB/2025

Kantor Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi akan mengadakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara BPLJSKB yang berlokasi di Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Bekasi dengan rincian berikut:

1 (satu) Paket Peralatan dan Mesin

Harga Limit sebesar Rp 152.649.400,-

Nilai Jaminan Rp. 100.000.000,-

Pelaksanaan Lelang

Hari, Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2025

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Penawaran : Kamis, 15 Agustus 2025 Pukul 09.30 Waktu Server (WIB)

Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran

Alamat Domain : lelang.go.id

Tempat Lelang : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi

Syarat-syarat lelang :

1. Cara Penawaran.

Cara Penawaran Lelang secara *Open Bidding* melalui internet yang diakses pada alamat domain **lelang.go.id**, Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.

2. Uang Jaminan lelang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) PT. BNI (Persero) Cabang Bekasi harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan (tidak dicicil). Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang

3. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit, penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu akhir penawaran.

4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang yang ditujukan ke nomor VA Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

5. Obyek Lelang

a. Obyek Lelang di atas dijual lelang dalam kondisi apa adanya "**as is**" dengan segala kekurangan, kerusakan dan konsekuensi biaya-biaya yang ada pada aset di atas berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.

b. Biaya angkut/bongkar barang yang dilelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang dan barang yang dilelang tersebut diambil paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah pelunasan bagi peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang.

- c. *Open house* dan *Aanwijzing* dilaksanakan pada **Hari/tanggal : Rabu - Kamis, 13-14 Agustus 2025** dari pukul 10.00 s/d pukul 15.00 WIB. **Hub. Bp. Yayat Hidayat No. Hp. 0895360972020**. Lokasi Objek lelang berada di Kantor BPLJSKB, Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Kab Bekasi.
 - d. Peserta lelang yang tidak mengikuti *Aanwijzing* dianggap mengetahui dan menyetujui Berita Acara *Aanwijzing*.
6. Kepada pemenang lelang selama proses pengangkutan barang dimaksud diwajibkan melakukan suatu kegiatan antara lain sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan **pihak terkait** selama proses pengangkutan barang dimaksud.
 - b. Menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan dan resiko yang timbul selama proses pelaksanaan pengangkutan dimaksud.
7. Karena satu dan lain hal pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang dan/atau KPKNL Bekasi.

Bekasi, 8 Agustus 2025

Tim Penghapusan BMN,



Santi Aang Amin Abidin, ST., MMTr.
NIP. 19830106 200712 1 004